KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **KANTOR WILAYAH MALUKU**	**NOMOR SOP**	:	W.28.OT.02.02-83
	TANGGAL PEMBUATAN	:	09 Januari 2024
	TANGGAL REVISI	:	-
	TANGGAL EFEKTIF	:	09 Januari 2024
	DISAHKAN OLEH	:	Kepala Kantor Wilayah HENDRO TRI PRASETYO NIP. 196611241986031001
	NAMA SOP	:	LAYANAN MONITORING PERIZINAN KEIMIGRASIAN

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANAAN :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 4. Peraturan Permerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	1. Memahami tugas dan fungsinya dalam alur SOP 2. Memiliki kemampuan dalam pelayanan publik 3. Memiliki kemampauan mengoperasikan komputer
KETERKAITAN :	**PERALATAN/KELENGKAPAN:**
SOP Pelaporan	1. ATK Formulir 2. Komputer/Laptop, Printer 4. Jaringan Telekomunikasi dan Internet
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses dalam memberikan jawaban kepada pemohon akan terhambat	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Uraian Prosedur	PELAKSANA					BAKU MUTU			
		Kasubid Infokim	Kabid Infokim	Kadiv Imigrasi	Petugas Layanan	Pemohon	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Webside Kanwil Kemenkumham.go.id						Handphone, PC/Laptop terkoneksi dengan Internet	1 Menit	Halaman Website Kanwil terbuka	
2	Menu Layanan Publik, pilih keimigrasian dan pilih aplikasi monitoring perijinan						Handphone, PC/Laptop terkoneksi dengan Internet	1 Menit	Halaman monitoring perijinan	
3	Mengisi data pada formular halaman						Handphone, PC/Laptop terkoneksi dengan Internet	3 Menit	Data valid, permohonan terekam dalam aplikasi	
4	Menjawab permohonan pemohon terkait informasi yang dibutuhkan						Handphone, PC/Laptop terkoneksi dengan Internet	5 Menit	Tampilan jawaban atas permohonan informasi	
5	Menerima tampilan informasi status permohonan perijinan yang dibutuhkan						Handphone, PC/Laptop terkoneksi dengan Internet	5 Menit	Informasi Terbaca pemohon	

